

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Pada lembaga peradilan umum, khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang khusus menangani perkara korupsi, dibutuhkan penerapan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan agar memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia, terkhusus pada Tindak Pidana Korupsi.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu Tindak Pidana terorganisir yang dalam akibatnya dapat menimbulkan kerugian negara yang cukup besar bahkan dapat menghambat pertumbuhan maupun perkembangan dalam bidang pekerjaan tertentu. Dalam perbuatan Tindak Pidana Korupsi, setiap pelaku memiliki perannya masing-masing, keterlibatan satu sama lain tersebutlah maka dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana yang terorganisir.

Sering kali perbuatan Tindak Pidana Korupsi terjadi dalam lingkungan pejabat-pejabat negara, baik itu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif maupun jabatan strategis lainnya. Tindak Pidana Korupsi bukan hanya mengenai nominal kerugian suatu negara, melainkan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dalam mempertanggungjawabkan jabatan atau posisi seseorang pada kedudukannya. Lemahnya iman dan buruknya moral serta budaya pada Sumber Daya Manusia yang melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebab perbuatan Tindak Pidana Korupsi bukan hanya mengenai nominal

kerugian suatu negara tetapi juga merusak kehidupan masyarakat yang seharusnya mendapatkan Haknya dalam setiap program-program yang ditujukan kepada masyarakat, baik dalam pelayanan publik, pelayanan kesehatan dan layanan pendidikan serta pelayanan lain sebagainya. Dari banyaknya kasus-kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi, lembaga peradilan yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berperan penting dalam menentukan nasib para Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Pada perbuatan Tindak Pidana Korupsi para pelaku memiliki perannya masing-masing, untuk itu didalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana dari para pelaku maka Hakim dalam memberikan putusan harus dengan dasar hukum sesuai dengan perbuatan para pelaku.

Pada pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana maka dibutuhkan suatu pembuktian yang diatur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan tersebut mengatur sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Menurut Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk menentukan suatu pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, Hakim harus mempertimbangkan faktor meringankan dan faktor yang memberatkan dari terdakwa. Sesuai dengan yang tertera didalam Pasal 8 ayat

(2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Secara garis besar, dapat dikatakan juga bahwa faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi pertimbangan Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi, selain dari total kerugian negara yang diakibatkan.

Pasal 53 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) diatur mengenai pedoman pemidanaan yaitu:

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Mengenai hal pemidanaan, di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) pemidanaan diatur pada Pasal 54 yaitu:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang kemudian dapat dijadikan

dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pada pertimbangan hakim, Mahkamah Agung dalam hal ini mengeluarkan produk hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada PERMA yang dikeluarkan ini merupakan perkembangan hukum dalam mengukur proporsionalitas penjatuhan pidana menurut kategori berat dan ringannya ataupun besaran pidana yang diberikan serta dampak yang ditimbulkan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sehubungan pada pedoman pemidanaan. Sesuai yang tercantum pada bagian (a) menimbang pada PERMA tersebut bahwa lahirnya PERMA tersebut untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945.

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan asas: a. kemandirian Hakim; b. profesionalitas; c. transparansi; d. akuntabilitas; e. proporsionalitas; f. keadilan; g. kemanfaatan; dan h. kepastian hukum.

Menurut Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Bapak Lujianto, ada beberapa aspek yang menjadi pedoman hakim dalam menentukan pertimbangan hakim, yaitu :⁵⁵

“Mengenai hal yang pertama sekali yaitu pada kerugian negaranya itu sampai seberapa, dibawah Rp 200.000.000 itu kategori paling ringan, Rp 200.000.000 juta sampai 1 milyar itu kategori ringan, 1 milyar sampai 25 milyar itu kategori sedang, 25 milyar sampai 100 milyar itu kategori berat dan 100 milyar keatas itu kategori paling berat”.

Mengenai hal batasan nominal kerugian pada aspek kerugian negara juga tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, b, c, d dan e menyebutkan dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara terbagi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

1. kategori paling berat, lebih dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
2. kategori berat, lebih dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
3. kategori sedang, lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
4. kategori ringan, lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

⁵⁵Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

5. kategori paling ringan, sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang

Bapak Lujianto menambahkan aspek kedua, yaitu :⁵⁶

“Ditinjau lagi terhadap aspek kesalahan terdakwa, terdakwa ini sebagai penganjur, sebagai otaknya atau sebagai pelaku biasa atau sebagai turut serta”.

Mengenai hal aspek kesalahan terdakwa, di sisi lain Hakim dalam pertimbangannya juga menakar sisi subyektif perbuatan terdakwa atau peran terdakwa dalam suatu perkara tindak pidana korupsi, perbuatan atau peran tersebut dikategorikan pada pasif dan aktif nya terdakwa dalam keterlibatan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Pada wawancara dengan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Bapak Lujianto menambahkan, yaitu:⁵⁷

“Dalam prinsip keadilan, Hakim harus menakar dalam sisi subyektif antara perbuatan aktif dan pasif, terkadang orang yang tidak mengerti atau hanya ikut-ikutan masa sama dipidana dengan yang aktif, itu akan di masukkan sebagai sebuah pertimbangan. Jadi jika pelaku utamanya juga dia menerima keuntungan paling banyak akan dihukum lebih berat dari pada peran pembantu (turut serta)”.

Pada Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan tingkat

⁵⁶Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

kesalahan, dampak dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Kategori tinggi yang tercantum pada Pasal 7 tersebut diuraikan lebih detail didalam Pasal 8 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4, huruf b angka 1, 2 dan 3, huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan:

- a. aspek kesalahan tinggi, yaitu:
 1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
 2. terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;
 3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
 4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional;

b. aspek dampak tinggi, yaitu;

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional;
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau
3. perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;

c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau
2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Kategori sedang yang tercantum pada Pasal 7 diuraikan pada Pasal 9 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4, huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam hal mengadili perkara

Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan:

a. aspek kesalahan sedang, yaitu:

1. terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama;
2. terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal;

b. aspek dampak sedang, yaitu:

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi; dan/atau
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian;

c. aspek keuntungan terdakwa sedang, yaitu:

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima

puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Kategori rendah yang tercantum pada Pasal 7 diuraikan pada Pasal 10 huruf a angka 1, 2, 3 dan 4, huruf b angka 1 dan 2, huruf c angka 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan:

a. aspek kesalahan rendah, yaitu :

1. terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi;
2. terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi;
3. terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya; dan/atau
4. terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

b. aspek dampak rendah, yaitu :

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah dibawah kabupaten/kota; dan/atau

2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

c. aspek keuntungan terdakwa rendah, yaitu:

1. nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan; dan/atau

2. nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan.

Berikut 3 (tiga) contoh kasus Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang

1. Kasus Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : AGOES SOERANTO ALIAS AGUS KROTO

Tempat Lahir : Semarang;

Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/17 Agustus 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Karangrejo Tengah RT.001/RW.002,
Kelurahan Karanganyar, Kec.
Gajahmungkur, Kota Semarang

Agama : Islam

Pekerjaan : Staf Khusus Bupati Kudus

Pendidikan : S-1

b. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Staf Khusus Bupati Kudus, berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018, tanggal 29 Oktober 2018, tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati dan Nomor: 130/119/2019, tanggal 13 Juni 2019, tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, pada awal Februari 2019 UKA WISNU SEJATI mengatakan bahwa temannya yang bernama AKHMAD SHOFIAN ingin menjadi Sekretaris Dinas Pendidikan (eselon III.a), awalnya dari Kabid (eselon III.b) di Dinas Dukcapil. Terdakwa kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada MUHAMMAD TAMZIL dan dijawab “Ya silahkan saja, tapi satu saja ya”. Namun berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD TAMZIL, Terdakwa tidak ada menyampaikan terkait permintaan promosi AKHMAD SHOFIAN;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kemudian menyampaikan informasi dari MUHAMMAD TAMZIL tersebut kepada UKA WISNU SEJATI. Kemudian UKA WISNU SEJATI mengatakan bahwa AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang untuk Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi tersebut. Terdakwa kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada MUHAMMAD TAMZIL dan MUHAMMAD TAMZIL hanya senyum. Setahu Terdakwa kalau MUHAMMAD TAMZIL senyum berarti “Iya”. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi UKA WISNU SEJATI, Terdakwa menyampaikan kepada UKA WISNU SEJATI agar AKHMAD SHOFIAN dimintai uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait dengan promosi AKHMAD SHOFIAN. Selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada saat Terdakwa mau menghadap MUHAMMAD TAMZIL, untuk diserahkan kepada MUHAMMAD TAMZIL. UKA WISNU SEJATI melihat Terdakwa membawa bungkusan masuk ke ruang kerja MUHAMMAD TAMZIL. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut,

UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa AKHMAD SHOFIAN mau memberikan uang kepada Bupati sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk promosi AKHMAD SHOFIAN. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang sudah siap. Terdakwa kemudian melaporkan ke MUHAMMAD TAMZIL di ruang kerjanya bahwa uangnya dari orang yang mau ngasih uang sudah siap, kemudian MUHAMMAD TAMZIL hanya senyum, lalu Terdakwa mengatakan kepada MUHAMMAD TAMZIL uangnya Terdakwa berikan ke UKA WISNU SEJATI. Terdakwa keluar ruangan, menyampaikan ke UKA WISNU SEJATI bahwa Bapake (Bupati) oke, uangnya dibawa masuk saja. Lalu UKA WISNU SEJATI masuk ke ruang kerja Bupati membawa uang tersebut dalam tas. Besoknya Terdakwa diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa beberapa hari kemudian, Terdakwa meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan kepada AKHMAD SHOFIAN tentang kesiapan pemberian uang terkait inden jabatan eselon II untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena MUHAMMAD TAMZIL sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu. Sementara itu, berdasarkan

keterangan saksi UKA WISNU SEJATI, pada pertengahan bulan Juni 2019 Terdakwa memerintahkan UKA WISNU SEJATI untuk meminta uang kepada AKHMAD SHOFIAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terkait promosi untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena MUHAMMAD TAMZIL sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi UKA WISNU SEJATI, selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang yang ia terima dari AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, akan tetapi UKA WISNU SEJATI tidak tahu penyerahannya kepada MUHAMMAD TAMZIL. Dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN sejumlah Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, UKA WISNU SEJATI memperoleh sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ia terima dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, UKA WISNU SEJATI mengatakan kepada Terdakwa bahwa uangnya sudah siap Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa kemudian lapor kepada MUHAMMAD TAMZIL bahwa uang dari yang mengurus jabatan sudah siap separuh dulu Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian MUHAMMAD TAMZIL senyum. Lalu Terdakwa keluar mengatakan ke UKA WISNU SEJATI Bapake siap dan uangnya

dibawa masuk saja, lalu UKA WISNU SEJATI masuk membawa uangnya. Kemudian Terdakwa diberi uang oleh UKA WISNU SEJATI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD TAMZIL, pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 Terdakwa menghadap MUHAMMAD TAMZIL dan menyampaikan bahwa JOKO SANTOSO menagih untuk mobil, kemudian MUHAMMAD TAMZIL menjawab tidak punya uang. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa ada uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun MUHAMMAD TAMZIL tidak melihat fisik uangnya. Lalu MUHAMMAD TAMZIL menyuruh keluar Terdakwa untuk membawa uang itu karena takut KPK. MUHAMMAD TAMZIL juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membayar mobil Nissan Terano milik JOKO SANTOSA;

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk mengetik kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas Terdakwa, kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) di rumah dinas Terdakwa;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa secara bertahap telah menerima uang dari UKA WISNU SEJATI seluruhnya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berasal dari uang pemberian AKHMAD SHOFIAN. Terdakwa telah mengembalikan semua uang yang diterimanya kepada Penyidik KPK sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Penyidik KPK telah melakukan penyitaan secara sah terhadap pengembalian uang oleh Terdakwa tersebut;

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.

2. Kasus Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI

Tempat Lahir : Banjarnegara

Umur/Tgl. Lahir : 58 tahun/05 Maret 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Punggelan Rt. 02 Rw. 07

Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Kepala Desa Punggelan

Pendidikan : SLTA

b. Posisi Kasus

Bahwa Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara pada tahun anggaran 2015 melakukan pembangunan Kantor Kecamatan Punggelan dan Balai Penyuluhan KB Kecamatan Punggelan Kab. Banjarnegara.

Bahwa Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 tersebut dibiayai melalui APBD-Perubahan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 dan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) DPPKAD Kabupaten Banjarnegara Nomor 1.09.1.20.05.16.08.5.2 tanggal 25 Agustus 2015 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah);

Bahwa Terdakwa SOLIKHUN al. KASWI Bin KASROMI pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, sehingga secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015 dan sekaligus sebagai pemilik tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desa di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa pada bulan Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si selaku Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara datang ke kantor desa Punggelan

menemui Terdakwa, dan menyampaikan agar Terdakwa mencari tanah yang akan digunakan untuk pengganti tanah kas desa yang akan digunakan untuk pembangunan kantor Kecamatan Punggelan yang baru, bahwa tanah kas desa yang akan digunakan seluas ± 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si meminta agar Terdakwa mencari calon tanah pengganti dengan luas tanah tiga kali lipatnya atau seluas ± 9.000 M² (sembilan ribu meter persegi);

Bahwa setelah saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si mendapatkan tentang kejelasan anggaran untuk pengadaan tanah pengganti tanah kas desa tersebut ditetapkan dalam Anggaran APBD pada tanggal 24 Agustus 2015, lalu keesokan harinya pada tanggal 25 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wib saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si menemui Terdakwa di kantor Desa Punggelan untuk menanyakan hasil pencarian tanah yang akan dijual tetapi Terdakwa menyampaikan dari tanah yang sudah disurvei, pemiliknya meminta uang muka pembayaran sehingga kemudian Terdakwa menawarkan tanah miliknya;

Bahwa sesuai hasil pengukuran dari Kantor BPN Kab. Banjarnegara kedua bidang tanah yang akan digunakan untuk pengganti tanah kas desa tersebut totalnya seluas 10.333 M² (sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi);

Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dari BPN Kab. Banjarnegara saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si selaku PPTK menghitung dan

menetapkan besarnya ganti rugi sebesar Rp. 999.969.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa penghitungan saksi ILHAM WALUYO, S.Sos, M.Si / PPTK tersebut digunakan Panitia Pengadaan Tanah untuk ditetapkan sebagai besarnya ganti rugi atas 2 (dua) bidang tanah tersebut tanpa ada negosiasi harga terlebih dahulu dengan pemilik tanah;

Bahwa atas dasar dokumen tanah tersebut, Pemda Kab. Banjarnegara telah membayar ganti rugi atas tanah tersebut kepada pemilik tanah berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 10338/1.20.05.01/SP2DLS/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp. 999.969.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa uang pembayaran dalam rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp. 540.965.863,- (lima ratus empat puluh juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa, sedangkan pembayaran dalam rekening atas nama saksi SUPANDI RATMO sebesar Rp. 409.004.688,- (empat ratus Sembilan juta empat ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut atas perintah Terdakwa kepada saksi SUPANDI RATMO pada tanggal 04 Januari 2016 telah diambil/dicairkan oleh saksi SUPANDI RATMO sebesar Rp. 409.000.000,- (empat ratus Sembilan juta rupiah), selanjutnya dipinjam saksi SUPANDI RATMO

sebesar Rp. 109.000.000,- (seratus sembilan juta rupiah) dan sisanya diserahkan kepada Terdakwa;

Bahwa uang yang Terdakwa terima dari hasil ganti rugi Pengadaan Tanah pengganti tanah kas desa Punggelan baik yang diambil dari rekening Terdakwa maupun dari rekening saksi SUPANDI RATMO tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk membeli tanah, membeli ternak, dipinjamkan kepada orang lain serta dibagikan kepada perangkat desa, BPD dan Rt/Rw;

Bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Dan Sekretariat Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum hanya mengikuti proses yang sudah dilakukan antara Terdakwa dengan saksi ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJI, karena Terdakwa lebih banyak berkomunikasi dengan saksi ILHAM WALUJO, S.Sos., MSi Bin SURAJI tanpa melalui prosedur yang seharusnya dilakukan oleh panitia pengadaan karena dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan tanah tersebut tidak pernah diserahkan kepada panitia pengadaan untuk dilakukan verifikasi sehingga ada beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan oleh panitia pengadaan namun tidak dilaksanakan;

Bahwa setelah dilakukan audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Jateng dalam Pengadaan Tanah Pengganti Tanah Kas Desa di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2015 tanggal 02 September 2016 dan berdasarkan keterangan

ahli Sukarno, S.E., M.E di persidangan terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 352.308.051,- (tiga ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan ribu lima puluh satu rupiah);

Bahwa Terdakwa telah menitipkan uang kepada Penuntut umum untuk membayar kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

3. Kasus Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Librata Nababan;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tgl. Lahir : 59 tahun/28 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H Ten III No 84 Rawamangun
Tegalan RT 005 RW 001 Rawamangun
Pulogadung Jakarta Timur (sesuai KTP);
: Jalan Buaran Sakti Ujung No 25 Wisma
Novita Kelurahan Klender Kecamatan
Duren Sawit Jakarta Timur (tempat
tinggal);
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMA

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Ardirawinata Nababan;**

Tempat Lahir : Tarutung;

Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun/13 Oktober 1993;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan H Ten III No 84 Rawamangun
Tegalan RT 005 RW 001 Rawamangun
Pulogadung Jakarta Timur (sesuai KTP);
: Jalan Buaran Sakti Ujung No 25 Wisma
Novita Kelurahan Klender Kecamatan
Duren Sawit Jakarta Timur (tempat
tinggal);

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : D3

b. Posisi Kasus

Bahwa pada tahun 2017, HAMDANI KOSEN selaku kontraktor (pemilik beberapa perusahaan jasa konstruksi) mengerjakan proyek pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga menggunakan PT Pangkho Megah dan proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga (tahap I) menggunakan PT Sumber Bayak Kreasi. Dalam melaksanakan

kegiatan kedua proyek tersebut, HAMDANI KOSEN melakukan kerjasama dengan Terdakwa LIBRATA NABABAN dan Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN (anak kandung Terdakwa LIBRATA NABABAN) terkait upaya pengamanan dan kelancaran urusan di lokasi proyek karena Terdakwa LIBRATA NABABAN mempunyai banyak teman (koneksi) pejabat di Jawa Tengah dan untuk biaya operasionalnya disiapkan oleh HAMDANI KOSEN;

Bahwa proyek pembangunan gedung DPRD tersebut diperoleh HAMDANI KOSEN melalui bantuan H. NUR SAID yang diperkenalkan Terdakwa LIBRATA NABABAN sebagai orang dekat dari TASDI (Bupati Purbalingga) dan selanjutnya memberikan uang fee sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada TASDI melalui H. NUR SAID. Begitu pula untuk proyek pembangunan Islamic Center tahun 2017, HAMDANI KOSEN juga memberikan uang fee sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada TASDI melalui Terdakwa LIBRATA NABABAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa LIBRATA NABABAN yang merupakan orang kepercayaan HAMDANI KOSEN mendatangi kantor Bupati dalam rangka menanyakan rencana pelaksanaan proyek tersebut dan tanpa sengaja bertemu dengan TASDI. Kesempatan itu dipergunakan Terdakwa LIBRATA NABABAN menyampaikan keinginan agar perusahaan milik HAMDANI KOSEN dapat mengerjakan kembali proyek di Kabupaten Purbalingga di tahun

anggaran berikutnya dan akan disiapkan komitmen fee dalam proyek tersebut. Hasil dari pertemuan itu lalu dilaporkan Terdakwa LIBRATA NABABAN kepada HAMDANI KOSEN. Selain itu Terdakwa LIBRATA NABABAN juga menghubungi HAMDANI KOSEN melalui telepon sambil memperkenalkan HADI ISWANTO (Kabid Bina Program pada Dinas PUPR) kepada HAMDANI KOSEN sebagai orang kepercayaan TASDI yang nantinya akan membantu dalam proses pelelangan;

Bahwa sebelum pelaksanaan lelang, yakni sekitar bulan Februari 2018, TASDI memanggil SETYADI (Kadis PUPR) dan HADI ISWANTO ke ruang kerjanya selaku Bupati dan memberikan arahan agar salah satu dari kedua proyek tersebut diberikan kepada HAMDANI KOSEN karena sebelumnya TASDI pernah membicarakan hal ini dengan Terdakwa LIBRATA NABABAN dengan komitmen Terdakwa LIBRATA NABABAN nantinya akan memberikan sejumlah fee. HADI ISWANTO kemudian mengusulkan agar Terdakwa LIBRATA NABABAN diberikan proyek lanjutan Islamic Center Purbalingga (Tahap II) sedangkan untuk proyek lanjutan pembangunan gedung DPRD Kabupaten Purbalingga dapat diserahkan kepada pengusaha lokal;

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2018 diumumkan pelelangan pekerjaan pembangunan Islamic Center Tahap II Purbalingga Tahun Anggaran 2018 yang diikuti beberapa perusahaan, salah satunya adalah

PT Buaran Megah Sejahtera (perusahaan HAMDANI KOSEN) yang dibawa Terdakwa LIBRATA NABABAN, namun pada lelang tersebut semua peserta lelang dinyatakan tidak lulus oleh panitia sehingga dinyatakan lelang gagal. Hal ini kemudian dilaporkan HADI ISWANTO kepada TASDI bahwa perusahaan HAMDANI KOSEN yang pada saat lelang dibawa Terdakwa LIBRATA NABABAN tidak memenuhi kualifikasi sehingga HADI ISWANTO (yang saat itu sudah dipromosikan sebagai Kabag ULP) mengusulkan agar dilakukan proses lelang ulang dan disetujui TASDI sekaligus mengingatkan HADI ISWANTO agar proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga (Tahap II) dapat tetap dikerjakan oleh HAMDANI KOSEN;

Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 bertempat di rumah makan Garuda di Jalan Sabang Jakarta, dilakukan pertemuan yang dihadiri antara lain oleh Terdakwa LIBRATA NABABAN, Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN, TASDI dan HADI ISWANTO, yang pada intinya TASDI menegaskan kepada HADI ISWANTO agar tetap mengupayakan Terdakwa LIBRATA NABABAN mendapatkan pekerjaan proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Purbalingga (Tahap II). Pada akhir pertemuan TASDI mengucapkan kata-kata : “mau wayangan nih” kepada LIBRATA NABABAN. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa LIBRATA NABABAN menghubungi HADI ISWANTO mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan TASDI itu dan dijelaskan HADI ISWANTO bahwa maksudnya adalah agar disiapkan uang sejumlah

Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). LIBRATA NABABAN lalu melaporkan hal ini kepada HAMDANI KOSEN dan permintaan uang ini disetujui HAMDANI KOSEN. Esok harinya Terdakwa LIBRATA NABABAN memberikan uang kepada TASDI yang diserahkan di belakang pendopo Bupati Purbalingga melalui TEGUH PRYONO (ajudan TASDI), namun saat itu yang diserahkan Terdakwa LIBRATA NABABAN hanya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa pada akhir pertemuan TASDI mengucapkan kata-kata “itu 500”. Setelah selesai pertemuan, Terdakwa LIBRATA NABABAN menghubungi HADI ISWANTO mengenai apa yang dimaksud dengan perkataan TASDI dan dijelaskan HADI ISWANTO bahwa TASDI meminta uang Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait proyek pembangunan Islamic Centre Kabupaten Purbalingga (Tahap II) yang sudah diarahkannya (diploting) untuk dikerjakan LIBRATA NABABAN dan penyerahan uangnya nanti agar diberikan melalui HADI ISWANTO. Untuk memenuhi permintaan tersebut, LIBRATA NABABAN menjanjikan kepada HADI ISWANTO bahwa hal ini akan dibicarakannya dengan HAMDANI KOSEN;

Bahwa pada awalnya HAMDANI KOSEN agak keberatan terhadap permintaan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terkait lelang proyek pembangunan Islamic Center (Tahap II) mengingat nilainya cukup besar dan proyeknya sendiri belum resmi

didapat (masih proses lelang karena terdapat sanggahan dari peserta lain), namun atas saran Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN akhirnya disepakati bahwa HAMDANI KOSEN akan memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu sebagai komitmen awal kepada TASDI terkait proyek dimaksud;

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2018, Terdakwa LIBRATA NABABAN menerima telepon dari HAMDANI KOSEN yang meminta agar penyerahan uang komitmen fee kepada TASDI melalui HADI ISWANTO tersebut nantinya dilakukan oleh Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN yang berada di Purbalingga;

Bahwa pada sore harinya, Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN dihubungi HADI ISWANTO dan sepakat bertemu di depan lokasi proyek Islamic Center Purbalingga untuk penyerahan uang;

Setelah Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN menyerahkan uang, datang Petugas KPK hendak menangkap Terdakwa ARDIRAWINATA NABABAN dan HADI ISWANTO, namun HADI ISWANTO berupaya melarikan diri dengan menggunakan mobilnya menuju kantor Bupati Purbalingga untuk segera menyerahkan langsung uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada TASDI.

Tabel 3.1

Perbandingan Putusan


| No | Keterangan | 86/Pid.Sus TPK/2019/PN.Smg | 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg | 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg |
|----|------------|---|--|--|
| 1 | Dakwaan | <p>Alternatif :</p> <p>PERTAMA : Pasal 12 huruf a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>ATAU KEDUA : Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> | <p>Subsidaire :</p> <p>PRIMAIRE : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>SUBSIDAIRE : Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) UU RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> | <p>Subsidaire :</p> <p>PRIMAIRE : Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>SUBSIDAIRE : Pasal 12 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> |

| | | | | |
|---|----------------------|---|--|---|
| 2 | Tuntutan | <p>Tuntutan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan, pidana denda subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>Pidana tambahan membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, pidana subsidair uang pengganti, harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> | <p>Tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan, pidana denda subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>Pidana tambahan membayar uang pengganti dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> | <p>Tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan, pidana denda subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan, membayar biaya perkara</p> |
| 3 | Hal yang meringankan | <p>Terdakwa menyesali perbuatannya;</p> | <p>Terdakwa berlaku sopan dipersidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;</p> | <p>Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan; Terdakwa I sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri, sedangkan Terdakwa II masih sangat</p> |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | | muda; Para Terdakwa belum pernah dihukum; |
| 4 | Hal yang memberatkan | Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang; | Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi; Sifat extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat; | Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana korupsi; Terdakwa sebagai tokoh masyarakat seharusnya menjadi contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mendukung program pemerintah; |
| 5 | Pertimbangan <i>Yuridis</i> , <i>Filosofis</i> dan <i>Sosiologis</i> | Pertimbangan yuridis: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah | Pertimbangan yuridis: Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka ketentuan pasal 64 ayat (1) KUHP dapat diterapkan kepada Terdakwa; Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam | Pertimbangan yuridis: Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;</p> <p>Pertimbangan filosofis : Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara;</p> <p>Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan membina Terdakwa ataupun masyarakat,</p> | <p>pasal 183 KUHAP dimana alat bukti yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan dan terdapat persesuaian, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair;</p> <p>Pertimbangan filosofis : Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara, disamping menjatuhkan pidana terhadap pelaku untuk memberikan dampak psikologis dwang kepada masyarakat;</p> | <p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Pertimbangan filosofis : Menimbang, bahwa pada hakekatnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini antara lain bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan atau kekayaan negara;</p> <p>Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan para terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum;</p> <p>Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya</p> |
|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.</p> <p>Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program dan upaya Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;</p> <p>Pada tahun 2016 terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;</p> <p>Terdakwa menyesali perbuatannya;</p> <p>Pertimbangan sosiologis: Bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, menurut Majelis pemidanaan dalam amar putusan merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya.</p> | <p>Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;</p> <p>Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa</p> | <p>memberantas tindak pidana korupsi; Terdakwa sebagai tokoh masyarakat seharusnya menjadi contoh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mendukung program pemerintah;</p> <p>Menimbang, bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan, sehingga tidak mempersulit proses persidangan; Terdakwa I sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak dan istri, sedangkan terdakwa II masih sangat muda; para terdakwa belum pernah dihukum.</p> <p>Pertimbangan sosiologis: Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi para terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya;</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | |  | <p>dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi perbuatannya</p> <p>Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi; Dan sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat;</p> <p>Terdakwa berlaku sopan di persidangan; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;</p> <p>Pertimbangan sosiologis: Bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan tersebut sehingga Majelis Hakim akan memberikan putusan sebagaimana</p> | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|---------|--|---|--|
| | | | disebutkan dalam amar putusan yang dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; | |
| 6 | Putusan | <p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "<i>tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut</i>", sebagaimana dakwaan kedua;</p> <p>Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;</p> <p>Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;</p> <p>Uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai barang bukti dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara;</p> <p>Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara;</p> | <p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "<i>tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut</i>", sebagaimana dakwaan subsidair;</p> <p>Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>Membayar uang pengganti sebesar Rp 102.308.051,- (seratus dua juta tiga ratus delapan ribu lima puluh satu rupiah), jika dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak</p> | <p>Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "<i>tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut</i>", sebagaimana dakwaan primair;</p> <p>Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing Terdakwa selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>Membebaskan Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara;</p> |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>membayar sisa uang pengganti maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang guna menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; Masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Terdakwa tetap ditahan; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara;</p> | |
|--|--|--|---|--|

Sumber : Berdasarkan pada putusan Nomor 86/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smg, Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Smg

Dari 3 (tiga) perkara yang telah diputus di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 jenis dakwaan yaitu Dakwaan Alternatif dan Dakwaan Subsidiar. Dakwaan Alternatif ialah dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya.⁵⁸ Sedangkan Dakwaan Subsidiar ialah dakwaan bermaksud agar Hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair dan jika ini tidak terbukti, barulah diperiksa dakwaan subsidiar.⁵⁹

Pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa:

- a. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggali.

Jika di lihat dari 3 (tiga) perkara tersebut, terdapat 2 (dua) perkara yang dakwaannya bersifat Subsidiar dan 1 (satu) perkara yang dakwaannya bersifat Alternatif dan Pasal-Pasal yang didakwakan berkaitan dengan Turut Serta Melakukan sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 KUHP.

Pada perkara 86/Pid.Sus TPK/2019/PN.Smg yang bersifat Dakwaan Alternatif ini pada tuntutananya adalah pidana penjara 6 (enam) tahun dan

⁵⁸Budi Bahreisy, 2018, "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi", Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 15 No.2, Juli 2018. hlm. 111 <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/63/pdf>

⁵⁹Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 185

pidana denda subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan. Dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam perbuatannya mengakibatkan kerugian negara berkisar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) yang termasuk di dalam kategori paling ringan menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta jika dari sisi subyektifnya terdakwa juga termasuk di dalam kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang rendah menurut PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal yang meringankan dari terdakwa bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, namun yang menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program dan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta terdakwa juga pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, sehingga hakim pada pertimbangannya memberikan putusan bahwa terdakwa di pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada perkara 03/Pid.Sus TPK/2017/PN Smg dan perkara 63/Pid.Sus TPK/2018/PN Smg dalam hal ini bersifat Dakwaan Subsidairitas (subsidair), meskipun kedua perkara tersebut memiliki sifat Dakwaan yang sama namun tuntutan pidana yang di ajukan berbeda, dalam perkara 03/Pid.Sus TPK/2017/PN Smg pada tuntutan pidananya ialah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan. Dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam

perkara ini mengakibatkan kerugian negara berkisar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang termasuk di dalam kategori ringan menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta jika dari sisi subyektifnya, terdakwa juga termasuk di dalam kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang rendah menurut PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal yang meringankan dari terdakwa bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga, namun yang menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta sifat *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat, sehingga hakim pada pertimbangannya memberikan putusan bahwa terdakwa di pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membayar uang pengganti sebesar Rp 102.308.051,00 (seratus dua juta tiga ratus delapan ribu lima puluh rupiah).

Pada perkara 63/Pid.Sus TPK/2018/PN Smg dalam hal ini bersifat Dakwaan Subsidair, pada tuntutan pidananya ialah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (sepuluh) bulan dan pidana denda subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan. Dari sisi obyektifnya, terdakwa dalam perkara ini mengakibatkan kerugian negara berkisar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang termasuk di dalam kategori paling ringan menurut

Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta jika dari sisi subyektifnya, terdakwa juga termasuk di dalam kategori tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang sedang menurut PERMA No 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal yang meringankan dari terdakwa bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit proses persidangan, terdakwa I sebagai Kepala Keluarga dan masih menafkahi anak/istri sedangkan terdakwa II masih sangat muda serta para terdakwa belum pernah dihukum, namun yang menjadi hal yang memberatkan bagi terdakwa bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa sebagai tokoh masyarakat sehingga seharusnya menjadi contoh yang baik, sehingga hakim pada pertimbangannya memberikan putusan bahwa para terdakwa di pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) jika tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing 3 (tiga) bulan.

Dapat di lihat perbandingan dari ke 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi tersebut bahwa sisi subyektif dari setiap terdakwa, dalam sisi baik dan buruk menjadi hal yang paling dipertimbangkan oleh Hakim di samping dari sisi obyektif yang mengakibatkan kerugian negara.

Hakim mempertimbangkan bentuk kesalahan terdakwa yaitu dengan kesengajaan (dolus) melakukan perbuatan korupsi, motif dan tujuan terdakwa

yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sikap batin terdakwa, perencanaan tindak pidana oleh terdakwa, sikap terdakwa baik atau buruk, cara melakukan tindak pidana, keadaan sosial terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa dan keluarga terdakwa serta Hakim juga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Mengenai ppidanaan, di dalam Pasal 54 Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ppidanaan diatur yaitu:

- (1) Dalam ppidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Semua hal tersebut menjadi dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi dari 3 (tiga) perkara tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat di lihat dari ke 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi tersebut:

1. Hakim mempertimbangkan hal yang meringankan yang ada pada kasus tersebut yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit proses persidangan, Hakim juga mempertimbangkan terdakwa sebagai kepala keluarga dan masih menafkahi anak/istri.
2. Hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan yang ada pada kasus tersebut yaitu bahwa berdasarkan sisi subyektif terdakwa hakim juga mempertimbangkan bahwa terdakwa merupakan seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara dan salah seorang terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh yang baik dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan sisi obyektif terdakwa maka perbuatan terdakwa

menimbulkan kerugian negara dan bertentangan dengan program dan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimana tindak pidana korupsi ini bersifat *extra ordinary crime*.

Untuk memutus perkara tindak pidana korupsi maka Hakim harus mempertimbangkan dalam pertimbangan *yuridis*, pertimbangan *folosofis* dan pertimbangan *sosiologis*. Maka dari ke 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi tersebut dapat dilihat:

1. Pada pertimbangan *yuridis*, Hakim mempertimbangkan melalui pembuktian yaitu sesuai pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari kasus-kasus tersebut Hakim mempertimbangkan melalui keterangan saksi, keterangan ahli, surat ataupun petunjuk, maupun keterangan terdakwa jika terdakwa mengakui atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dan dapat di katakan sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah di atur di dalam Pasal 55 KUHP. Dari ke 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi tersebut masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”. Pada konsep ganjaran yang adil dari absolut modern

menekankan bahwa orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara.⁶⁰

2. Pada pertimbangan *filosofis*, Hakim mempertimbangkan pada sisi keadilan bagi terdakwa bahwa bila dilihat dari sisi subyektif terdakwa bahwa Hakim juga mempertimbangkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Dari kasus tersebut terdapat hal yang meringankan yaitu bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan sehingga tidak mempersulit proses persidangan.

Dalam hal yang memberatkan bahwa terdakwa masih mengulangi perbuatan tindak pidana korupsi yang ke 2 (dua) kalinya dan terdakwa merupakan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh yang baik. Hakim dalam pertimbangannya juga melihat dari pasif dan aktifnya terdakwa dalam keterlibatan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi.

Sedangkan dari sisi obyektif terdakwa bahwa perbuatan tindak pidana korupsi terdakwa dihukum sesuai ketentuan hukum dan dasar hukum serta putusan yang diberikan hampir sampai pada tuntutan maksimal

⁶⁰Mahrus Ali, *op. cit.* hlm. 190

dari jaksa penuntut. Maka dapat dilihat dari apa yang telah diputus oleh Hakim telah mendapatkan sisi keadilan bagi terdakwa sesuai pada perbuatan yang dilakukan terdakwa. Penjatuan sanksi pidana penjara bagi terdakwa dalam hal ini guna memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki perbuatannya menjadi lebih baik lagi selama terdakwa menjalani masa hukuman pidananya, serta untuk memberi efek jera bagi terdakwa.

Penjatuan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi kepada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.⁶¹

3. Pada pertimbangan *sosiologis*, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa "Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan)

⁶¹Mahrus Ali, *op. cit.* hlm. 192

melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.⁶²

Dalam pertimbangan *sosiologis* ini, Hakim mempertimbangkan dampak dari putusan yang dijatuhkan. Hakim mengaplikasikan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan agar memberikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia dan tercipta sesuai dengan harapan serta arah cita-cita bangsa sehingga tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif.

Dari kasus-kasus tersebut dapat dilihat bahwa tujuan Hakim memberikan sanksi pidana bagi terdakwa supaya terdakwa dan masyarakat sadar atas perbuatan tindak pidana korupsi bahwasannya itu merupakan perbuatan yang sangat tercela, sehingga Hakim memberikan sanksi pidana tersebut bahwasannya agar juga tidak ditiru oleh masyarakat dan tidak mengikuti perbuatan korupsi maupun kejahatan lainnya.

Berdasarkan teori absolut, pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

Hakikatnya suatu pidana ialah pembalasan.⁶³

⁶²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. cit.* hlm. 16

⁶³Andi Hamzah, *op. cit.* hlm. 31

B. Hambatan-Hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Untuk memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana, Hakim pada dasarnya bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak-pihak manapun, baik dari pihak yang berperkara, pengaruh politik maupun dari pihak yang tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang sedang diadili oleh Hakim.

Hal demikian sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bapak Lujianto dalam pernyataannya yaitu:⁶⁴

“Hakim itu mandiri, mandiri dalam artian bebas dari pengaruh atau tekanan apapun apalagi Hakim Tindak Pidana Korupsi”.

Perilaku Hakim yang mandiri tersebut diatur pada Pasal 8 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bahwa kewajiban hakim dalam penetapan berperilaku mandiri adalah:

- a. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

- b. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
- c. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi oleh Hakim, keterangan saksi dan keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, banyaknya saksi-saksi dalam satu perkara tindak pidana korupsi dapat dilihat menjadi suatu hambatan yang dapat mempengaruhi jangka waktu cepat atau lamanya suatu perkara tindak pidana korupsi dapat diadili oleh Hakim. Saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan tindak pidana korupsi biasanya sangat banyak. Waktu dalam pemeriksaan saksi pada perkara tindak pidana korupsi juga mampu memakan waktu yang cukup lama. Hal lain yang dapat dilihat menjadi suatu hambatan bagi Hakim yaitu domisili atau tempat tinggal saksi dengan pengadilan tindak pidana korupsi yang jauh sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan keterangan yang akan disampaikan oleh saksi.

Faktor hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa dan memutus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang turut serta membantu tindak pidana korupsi yaitu:

1. Banyaknya saksi-saksi yang diperiksa;
2. Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam memeriksa saksi-saksi;

3. Keterangan saksi-saksi yang bertele-tele/berbelit-belit;
4. Domisili atau tempat tinggal saksi-saksi.

Mengenai hambatan yang dihadapi, Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bapak Lujianto pada pernyataannya juga menyampaikan bahwa:⁶⁵

“Berkaitan dengan prosedur, saksi pada perkara tindak pidana korupsi bisa mencapai puluhan orang saksi, sedangkan kemampuan dan waktu Hakim juga memiliki keterbatasan dalam memeriksa saksi-saksi, berbeda dengan pidana umum yang saksi-saksinya mungkin dapat diperiksa satu atau dua jam, namun pada tindak pidana korupsi saksi-saksinya sangat banyak dan juga terkadang keterangannya kurang jelas, saksi-saksi tersebut juga terkadang ada yang dari luar kota, jadi hambatannya sebenarnya tidak ada, hanya pada saksi dan barang buktinya yang banyak sehingga Hakim kerjanya ekstra”.

Pada pertimbangannya, Hakim lebih menekankan kepada keaktifan dan kepasifan pelaku yang turut serta dalam membantu tindak pidana korupsi tersebut dilakukan untuk dapat menentukan sejauh mana peran dan dampak kerugian yang ditimbulkan.

Pada faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa faktor yaitu:

- a. Struktur

Yang dimaksud dalam stuktur pada hal ini merupakan sistem pada peradilan tindak pidana korupsi yang dalam artiannya sebagai pengadilan khusus, namun dalam kekhususannya menentukan Hakim-Hakim maupun panitera yang ada didalamnya bukanlah

⁶⁵Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

merupakan semua Hakim-Hakim maupun panitera tindak pidana korupsi secara khusus, melainkan Hakim-Hakim maupun panitera yang ditunjuk secara umum yang pada statusnya bersifat semu/sementara (*Ad Hoc*). Sehingga bukan merupakan Hakim-Hakim maupun panitera yang professional dalam bidang tindak pidana korupsi.

b. Prosedur

Yang dimaksud dalam prosedur pada hal ini ialah produk hukum yang menjadi landasan para Hakim pengadilan tindak pidana korupsi dalam memberikan putusan yaitu salah satunya ada pada regulasi Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi yang setiap dekade berubah-ubah. Perubahan regulasi Perundang-Undangan juga mempengaruhi prosedur yang juga berubah sesuai ketetapannya, sehingga mempengaruhi arah cita-cita dan tujuan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi efektif atau tidak.

c. Kultur

Yang dimaksud dalam kultur pada hal ini ialah budaya didalam masyarakat suka memberikan sesuatu hal sebagai bentuk terima kasih. Hal demikian sering terjadi dalam setiap lingkungan pekerjaan, baik didalam lingkup penegak hukum maupun lingkup pejabat publik. Budaya demikian yang dapat menjadi hambatan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana setiap penegak hukum

maupun pejabat publik dilarang untuk menerima maupun memberikan segala bentuk pemberian sesuatu (*gratifikasi*) dalam bentuk apapun.

Mengenai hal memberikan putusan, Hakim tidak senantiasa melihat/mempertimbangkan pada putusan hakim yang terdahulu. Hal demikian juga disampaikan oleh Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Bapak Lujianto yaitu:⁶⁶

“Sistem hukum yang dianut di Indonesia merupakan sistem hukum *civil law*, yang dimana sumber hukum nya ialah undang-undang, maka jika Indonesia menganut sistem hukum *civil law* maka putusan-putusan hakim terdahulu tidak wajib untuk diikuti, memang ada *yurisprudensi* tapi itu untuk kasus-kasus tertentu yang memang dasar hukumnya tidak ada atau ada namun tidak jelas atau jelas tapi antara satu dengan yang satu saling berbenturan disitu Hakim menggunakan *yurisprudensi* namun itu tidak wajib, berkaitan dengan sistem hukum Indonesia”.

Jika terdapat perbedaan pertimbangan oleh para Hakim biasanya para Hakim dalam mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan musyawarah, hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang Bapak Lujianto yaitu:⁶⁷

“Jika terdapat perbedaan pertimbangan Hakim dalam satu majelis di KUHAP sudah jelas diatur dalam cara bermusyawarah dimulai dari Hakim yang termuda terlebih dahulu, didalam KUHAP juga diatur jika terdapat perbedaan pendapat oleh para Hakim maka pendapat yang menguntungkan terdakwa itu yang digunakan sesuai dengan dasar-dasar hukumnya”.

Menurut Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam musyawarah tersebut, Hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang tertua, sedangkan yang

⁶⁶Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

⁶⁷Hasil wawancara dengan Bapak Lujianto, S.H Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang 10 November 2021

terakhir mengemukakan pendapatnya adalah Hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.

Kemudian mengenai jika tidak dicapainya kemufakatan diatur didalam Pasal 182 ayat (6) huruf a dan b yaitu pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Kemudian dari pada itu kembali lagi pada apa yang telah disampaikan dalam hasil wawancara jika terdapat perbedaan pertimbangan Hakim dalam satu majelis di KUHAP sudah jelas diatur dalam cara bermusyawarah dimulai dari Hakim yang termuda terlebih dahulu, didalam KUHAP juga diatur jika terdapat perbedaan pendapat oleh para Hakim maka pendapat yang menguntungkan terdakwa itu yang digunakan sesuai dengan dasar-dasar hukumnya.